



PENETAPAN

Nomor 15 /Pdt.G/2023/ PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Inti Wahana Semaya, beralamat di Komplek Gading Raya RT.018 RW.008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHONI HOT P. PURBA, S.H., dan RIKARDO SIREGAR, S.h., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JHONI HOT P. PURBA, S.H., & Partners yang beralamat di Perumahan Alamanda Mega Sentul, Jln. Aster IV, No. 31 Desa Pasirlaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 20 Februari 2023 Nomor 010/G/KH-JHPP/II/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Deni, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Blandongan RT.004 RW.001, Desa/Kel Blandongan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, sebagai **Tergugat I**;

Casmad, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Blandongan RT.004 RW.001, Desa/Kel Blandongan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 Februari 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/ PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan No. X/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan tujuan negara Korea Selatan;
3. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu pekerja yang dikirim sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tujuan negara Korea Selatan dengan syarat-syarat dan perjanjian sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat I);
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut dinyatakan Tergugat I berkewajiban untuk menyelesaikan masa kerjanya selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan apabila tidak dapat menyelesaikan masa kerjanya akan didenda oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat I telah berhenti dari kerja dan atau telah melarikan diri (kabur) dari tempat kerja yang berada di negara Korea Selatan sehingga telah melanggar perjanjian yang telah dibuat bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat II merupakan seorang yang menjamin akan terlaksananya Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat melalui karyawannya telah melakukan penagihan denda dengan menggunakan saluran telpon (*via* aplikasi *Whats'up*) maupun langsung ke rumah Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat selalu ingkar janji dan tidak pernah mau menemui karyawan Penggugat;
8. Bahwa menurut hukum dengan adanya Surat Pernyataan No. X/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022 maka antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan **“adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:**
 - a. **Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;**
 - b. **Kecapakan para pihak untuk membuat suatu perikatan;**
 - c. **Suatu hal tertentu; dan**
 - d. **Suatu sebab (causa) yang halal”;**
9. Bahwa dalam Surat Pernyataan No. X/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022 Para Tergugat memberikan Jaminan tanah dan bangunan sebagaimana memiliki alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama CASMAD sebagai jaminan tidak kaburnya Tergugat I dalam melaksanakan pekerjaannya

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bbs



10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan No. X/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan WANPRESTASI terhadap Penggugat yaitu Tidak Melakukan Kewajiban pembayaran denda kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan WANPRESTASI sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan **“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan”**.
11. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur, dan tidak bernilai serta untuk menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat memohon untuk dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan (objek jaminan) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama CASMAD;
12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
13. Bahwa karena perbuatan ini dikategorikan WANPRESTASI yang disebabkan kesengajaan Para Tergugat yang tidak memenuhi perikatan, maka Para Tergugat patut dihukum menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan No. X/XI/2022 tertanggal 01 Desember 2022 sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan denda yang harus dibayarkan Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan seketika, dan apabila Para Tergugat tidak dapat melaksanakan pembayaran maka jaminan akan dilelang di muka hukum melalui balai lelang;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan atas Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama CASMAD
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Brebes berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya pada persidangan pertama tanggal 09 Maret 2023 dan tanggal 29 Maret 2023, Kuasa Penggugat tidak hadir kembali pada persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara putut dan sah berdasarkan panggilan *e-summons* tertanggal 30 Maret 2023, 06 April 2023, 14 April 2023, dan 18 April 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bbs, tanggal 28 Februari 2023, 14 Maret 2023, dan 30 Maret 2023, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat Penggugat tidak serius serta tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya dan dianggap telah melepaskan haknya untuk menuntut dan mempertahankan kepentingannya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya murah serta untuk menghindari waktu penyelesaian perkara melebihi dari lima bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014) maka terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat haruslah di gugurkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bbs gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 dalam suatu rapat permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami A.Nisa Amelia S.H., selaku Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes 15/Pdt.G/2023/PN.BBS, tanggal 24 Februari 2023; Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat,
Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

A.Nisa Sukma Amelia, S.H.,

Imam munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Bashori, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 900.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.1.080.000,-

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)